



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 12. TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap peserta, perlu diatur pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Kabupaten.
10. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
11. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.

13. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Peserta Penerima Upah adalah orang perseorangan yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima gaji atau upah.
18. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
19. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta memiliki risiko kerja tinggi.
20. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau Pekerja mandiri.
21. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
22. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume Pekerja satuan basil kerja.
23. Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
24. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
25. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

26. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
27. Luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
28. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
29. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten; dan
- b. instrumen penertiban dalam penerbitan izin usaha dengan mempersyaratkan fotokopi sertifikat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran luran terakhir.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi Pekerja di Kabupaten melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

BAB II

PENAHAPAN KEPESERTAAN

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara;
 - b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai negeri sipil;
 - c. pejabat negara; dan
 - d. pegawai pemerintah non pegawai negeri.
- (3) Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pekerja pada Perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan/atau
 - c. Orang asing yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. membayar dan menyetorkan luran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (7) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, program JHT, program jaminan pensiun, dan program JKM secara bertahap.
- (8) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, program JHT, program jaminan pensiun, dan program JKM;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, program JHT, dan program JKM; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan program JKM.

- (9) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan /atau
 - c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan.
- (10) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKN.

Pasal 7

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. Pemberi kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri termasuk pekerja rentan atau pekerja prasejahtera; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.
- (2) Pekerja rentan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. nelayan;
 - b. petani;
 - c. tukang ojek;
 - d. buruh harian lepas;
 - e. tukang kayu mandiri;
 - f. tukang batu mandiri;
 - g. pedagang kaki lima;
 - h. pedagang keliling;
 - i. juru parkir;
 - j. sopir mandiri;
 - k. pekerja sosial keagamaan;
 - l. pekerja sosial masyarakat;
 - m. pemulung;
 - n. tukang becak;
 - o. petugas sampah; dan
 - p. pekerja informal lainnya.
- (3) Data pekerja rentan dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. Sumber data lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PENDAFTARAN PESERTA Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, Pekerja dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.

- (2) Pemberi Kerja secara bertahap dapat mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 9

- (1) Pendaftaran program Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta penerima Upah dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah, badan layanan umum Daerah, atau badan usaha milik Daerah bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. perangkat Desa yang ditunjuk oleh kepala Desa bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pemberi Kerja bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c yang mempekerjakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja wajib mendaftarkan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja sedangkan Pemberi Kerja tidak mengikutsertakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK dan/atau JKM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 11

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah dapat juga di daftarkan melalui Pemerintah Kabupaten dalam program jaminan sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mengikuti paling sedikit 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yakni JKK dan JKM.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - b. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, dan Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten menganggarkan iuran untuk perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima upah seperti pekerja rentan/pekerja prasejahtera yang berada di wilayahnya.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. meletakkan pada komponen Gaji atau Upah;
 - b. menganggarkan dalam rekening belanja asuransi atau rekening khusus;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. TJSL Perusahaan, berupa partisipasi iuran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan;
 - e. partisipasi ASN Kabupaten;
 - f. partisipasi masyarakat Kabupaten; dan/atau
 - g. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa:

- a. setiap ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten dapat berpartisipasi melindungi pekerja rentan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan paling sedikit 1 (satu) pekerja rentan;
 - b. Partisipasi ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memberikan iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan; dan
 - c. Iuran kepesertaan dihimpun oleh Perangkat Daerah tempat kedudukan ASN, dan/atau oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran iuran
Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja melaporkan data tenaga kerja secara lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, termasuk data tenaga kerja baru, tenaga kerja keluar dan upah yang di bayarkan.
- (2) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Rentan mulai dari Rp16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan per orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjamin ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dalam bentuk koordinasi oleh unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Monitoring dan Evaluasi perlindungan Jaminan Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dilaksanakan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perizinan terkait usaha;
 - izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh; dan/ atau
 - izin mendirikan bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 2 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024. NOMOR 12

Sesuai dengan ASLINYA
Pj. Kepala Bagian Hukum,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Pehata Tk. I

NIP. 197103012006042006